

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DANA JAMAAH BIRO JASA UMRAH BERBASIS KEADILAN: PENGUATAN ASSET RECOVERY DAN PERLINDUNGAN KORBAN

ABSTRAK

Penipuan dan penghelapan dana jamaah oleh biro jasa umrah menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah. Persoalan utama bukan hanya penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan juga belum optimalnya pemulihan kerugian jamaah. Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penghelapan dana jamaah biro jasa umrah dengan perspektif keadilan yang berorientasi pada korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis deskriptif-analitis terhadap bahan yang digunakan dalam penelitian disertasi.

Data kasus yang dibahas dalam bahan penelitian mencakup perkara PT Zam-Zam Tour & Travel di Aceh Tengah, PT Anwar Semesta Travelindo di Batam, dan kasus penghimpunan dana jamaah di Majalengka. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif, pelaksanaan pengawasan, dan pemulihan hak korban. Penegakan hukum yang berfokus pada penghukuman belum dengan sendirinya menjamin pengembalian dana. Karena itu, diperlukan penguatan penelusuran dan pengamanan aset sejak tahap awal proses pidana, mekanisme restitusi yang efektif, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan keuangan penyelenggara. Artikel ini mengusulkan model penegakan hukum berbasis pemulihan korban melalui integrasi asset recovery, restitusi, pengawasan berbasis risiko, dan penguatan kapasitas penanganan kejahatan keuangan umrah.

Kata kunci: penegakan hukum; penipuan umrah; penghelapan; asset recovery; keadilan korban.

1. PENDAHULUAN

Ibadah umrah menjadi pilihan banyak umat Islam Indonesia karena dapat dilaksanakan di luar waktu penyelenggaraan ibadah haji. Tingginya minat masyarakat mendorong berkembangnya usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Di satu sisi, keberadaan penyelenggara perjalanan memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan bimbingan ibadah. Di sisi lain, penghimpunan dana jamaah dalam jumlah besar membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila pengawasan dan tata kelola keuangan tidak berjalan secara memadai.

Menguraikan sejumlah perkara yang memperlihatkan dampak penipuan dan penggelapan dana umrah. Dalam perkara PT Zam-Zam Tour & Travel di Aceh Tengah, bahan penelitian mencatat 40 jamaah mengalami kerugian dengan total sekitar Rp1.337.500.000. Dalam perkara PT Anwar Semesta Travelindo di Batam, bahan penelitian mencatat 14 korban dengan kerugian sekitar Rp610.000.000. Bahan penelitian juga memuat kasus penghimpunan dana calon jamaah di Majalengka yang melibatkan 21 orang dengan kerugian sekitar Rp550.000.000. Rincian tersebut disajikan sebagai data yang tercantum dalam bahan disertasi dan perlu dicocokkan kembali dengan putusan pengadilan serta dokumen resmi sebelum publikasi.

Kerugian korban tidak berhenti pada hilangnya uang. Kegagalan keberangkatan dapat mengakibatkan kekecewaan, rasa malu, terganggunya rencana keluarga, serta hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan penegakan hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku, tetapi juga dari upaya nyata untuk melindungi dan memulihkan hak korban.

Persoalan yang menjadi fokus adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penipuan dan penggelapan dana jamaah umrah dijalankan dan bagaimana model penegakan hukum berbasis keadilan dapat memperkuat pemulihan kerugian korban. Bahwa Penegakan hukum perlu mengintegrasikan pertanggung jawaban pidana dengan penelusuran aset, pengamanan hasil kejahatan, restitusi, pengawasan keuangan, dan koordinasi antarlembaga.

2. LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya menyeraskan nilai dan kaidah hukum dengan perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh biro jasa umrah serta hambatan dalam memberikan perlindungan kepada jemaah.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Penipuan dilakukan melalui tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sedangkan penggelapan terjadi ketika seseorang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah. Ketentuan mengenai kedua tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teori ini digunakan untuk

menganalisis unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku biro jasa umrah.

3. Teori Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan korektif menekankan pemulihan keseimbangan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Sementara itu, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang kurang beruntung. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai proporsionalitas sanksi, perlindungan hak jemaah, dan pemulihan kerugian korban.

4. Penipuan, Penggelapan, dan Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, sedangkan penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Kegagalan biro jasa umrah memberangkatkan jemaah tidak serta-merta merupakan tindak pidana, sehingga perlu diperiksa maksud pelaku, kronologi kejadian, dan penggunaan dana jemaah. Pembedaan ini penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat.

5. Penyelenggaraan Biro Jasa Umrah

Penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahannya. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memenuhi ketentuan perizinan dan memberikan pelayanan sesuai perjanjian serta peraturan yang berlaku. Pengawasan

terhadap legalitas penyelenggara dan pengelolaan dana jemaah merupakan upaya penting untuk mencegah penipuan, penggelapan, dan kerugian jemaah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum yang mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan jemaah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep penegakan hukum, teori keadilan, dan bahan kasus yang dicantumkan dalam disertasi. Artikel ini tidak menyatakan telah melakukan verifikasi independen atas seluruh berkas perkara; karena itu, angka dan uraian kasus harus diperiksa kembali terhadap sumber primer sebelum naskah dikirimkan ke jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kerangka hukum penyelenggaraan umrah dan perlindungan jemaah

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur antara lain dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahan dan aturan pelaksanaannya. Dalam bahan penelitian, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diposisikan sebagai pihak yang wajib memberikan layanan sesuai perjanjian, termasuk pengelolaan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pembimbingan, serta pelaporan. Bahan tersebut juga menekankan pentingnya rekening penampungan dana jemaah yang dipisahkan dari dana operasional penyelenggara.

Secara normatif, kewajiban pelayanan dan pengawasan merupakan instrumen preventif untuk mencegah kerugian jamaah. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan berkala, pemeriksaan kepatuhan, transparansi arus dana, dan tindak lanjut yang cepat ketika muncul indikasi penyimpangan. Pengawasan yang efektif perlu menilai tidak hanya legalitas izin, tetapi juga kemampuan penyelenggara memenuhi kewajiban dan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang dijanjikan.

4.2. Kesenjangan antara pemidanaan dan pemulihan korban

Penanganan perkara penipuan dan penggelapan dana umrah cenderung menonjolkan penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Pemidanaan tetap penting untuk menegakkan pertanggungjawaban dan mencegah pengulangan, tetapi tidak otomatis mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh jamaah. Apabila aset hasil tindak pidana tidak terlacak atau telah dialihkan, korban dapat tetap menanggung kerugian meskipun perkara pidana telah diputus.

Kesenjangan ini memperlihatkan perbedaan antara keberhasilan prosedural dan keadilan substantif. Keberhasilan prosedural berhubungan dengan berjalannya proses hukum sesuai ketentuan, sedangkan keadilan substantif menuntut agar hak korban diperhatikan secara nyata. Karena itu, pelacakan aset sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pekerjaan tambahan setelah perkara selesai, melainkan menjadi bagian dari strategi penyidikan sejak awal, sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah.

Dalam konteks ini, asset recovery mencakup penelusuran, pengamanan, penyitaan atau tindakan hukum lain yang dibenarkan, serta mekanisme pengembalian

aset kepada pihak yang berhak. Pelaksanaannya perlu menjaga hak pihak ketiga yang beritikad baik, asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, dan putusan pengadilan. Dengan demikian, orientasi pemulihan korban tidak boleh mengabaikan proses hukum yang adil.

4.3. Hambatan penegakan hukum

Berdasarkan persoalan yang diuraikan dalam bahan penelitian, hambatan penegakan hukum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Pertama, pengawasan administratif dan keuangan belum selalu mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Kedua, penelusuran aliran dana memerlukan kemampuan analisis keuangan dan digital yang tidak selalu tersedia secara merata. Ketiga, koordinasi antara aparat penegak hukum, otoritas pengawas penyelenggara, lembaga keuangan, dan pihak terkait perlu diperkuat sesuai kewenangan masing-masing. Keempat, korban sering berada pada posisi yang kurang menguasai informasi mengenai legalitas penyelenggara, isi perjanjian, dan jalur pengaduan.

Hambatan dalam Penegakan huku, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari sisi substansi hukum, ketentuan yang ada perlu diterapkan secara terpadu. Dari sisi struktur, dibutuhkan koordinasi dan keahlian khusus. Dari sisi sarana, sistem informasi dan kemampuan pelacakan transaksi dapat mendukung penyidikan. Dari sisi masyarakat, literasi hukum dan akses pengaduan harus diperkuat. Seluruh unsur tersebut saling berhubungan dan tidak dapat diperbaiki hanya dengan menaikkan beratnya ancaman pidana.

4.4. Keadilan berbasis pemulihan korban dan asset recovery

Teori penegakan hukum dalam bahan disertasi menekankan bahwa hukum harus mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Perspektif ini menghendaki agar keberhasilan penegakan hukum tidak diukur semata-mata dari beratnya hukuman, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum melindungi kepentingan jamaah yang dirugikan. Keadilan yang berorientasi pada korban menempatkan pemulihan hak dan kerugian sebagai bagian penting dari respons negara terhadap tindak pidana.

Model yang diusulkan adalah mengintegrasikan empat komponen. Pertama, pelacakan dan pengamanan aset dilakukan sedini mungkin untuk mengurangi risiko pengalihan hasil kejahatan. Kedua, hak korban atas restitusi diidentifikasi dan diproses secara efektif berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga, pengawasan terhadap penyelenggara dilakukan secara berbasis risiko, termasuk pemeriksaan rekening penampungan, laporan keuangan, jumlah jamaah, dan ketidaksesuaian antara penawaran dengan pelaksanaan layanan. Keempat, koordinasi lintas lembaga diperkuat agar informasi tentang pengaduan, transaksi, aset, dan status perkara dapat ditindaklanjuti secara sah dan tepat waktu.

Penulis juga mengusulkan pembentukan Unit Khusus Kejahatan Keuangan Umrah di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Permanen. Usulan ini dapat dipahami sebagai gagasan penguatan spesialisasi penanganan perkara, bukan sebagai pernyataan bahwa unit tersebut telah dibentuk. Unit atau fungsi spesialisasi semacam itu dapat dirancang dengan dukungan keahlian hukum, keuangan, dan teknologi informasi, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga

terkait. Tujuannya ialah meningkatkan kapasitas penanganan perkara yang memiliki pola penghimpunan dana dan transaksi keuangan yang kompleks.

Perbandingan dengan *Commercial Affairs Department* (CAD) di Singapura sebagai inspirasi mengenai spesialisasi penanganan kejahatan keuangan. Adopsi praktik dari negara lain harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan struktur hukum, kewenangan kelembagaan, perlindungan hak, dan kebutuhan Indonesia. Fokus utamanya bukan menyalin institusi secara langsung, melainkan mengembangkan kemampuan penyidikan keuangan, pelacakan aset, dan koordinasi yang sesuai dengan sistem nasional.

4.5. Rekomendasi penguatan kebijakan

Pertama, pengawasan PPIU perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis risiko, bukan hanya melalui pemeriksaan administratif. Indikator risiko dapat mencakup ketidakjelasan rekening dana jamaah, ketidaksesuaian jumlah jamaah dan kapasitas layanan, penundaan keberangkatan berulang, pengaduan yang meningkat, serta penawaran paket yang tidak wajar.

Kedua, prosedur penelusuran aset perlu menjadi bagian dari rencana penanganan perkara sejak laporan diterima. Aparat perlu memetakan transaksi, rekening, aset, pihak penerima dana, dan kemungkinan pemindahan hasil kejahatan dengan tetap mematuhi hukum acara serta perlindungan hak pihak terkait.

Ketiga, mekanisme restitusi dan pengembalian dana korban perlu dijelaskan secara mudah diakses. Korban memerlukan informasi tentang cara menghitung kerugian, mengajukan tuntutan, mengikuti perkembangan perkara, dan

melaksanakan putusan. Pengembalian dana harus didasarkan pada proses hukum yang sah dan tidak menjanjikan hasil yang tidak dapat dijamin.

Keempat, perlu disusun mekanisme koordinasi yang jelas antara otoritas pengawas penyelenggara umrah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga keuangan, dan instansi lain sesuai kewenangannya. Kelima, edukasi hukum kepada calon jamaah perlu mencakup pemeriksaan legalitas penyelenggara, pemahaman kontrak, bukti pembayaran, penggunaan rekening resmi, dan jalur pengaduan.

5. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dana jamaah biro jasa umrah menghadapi tantangan ketika proses pemidanaan tidak diikuti pemulihan kerugian korban secara memadai. penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan jamaah membutuhkan lebih dari penjatuhan pidana: diperlukan pengawasan penyelenggara yang efektif, penelusuran dan pengamanan aset, mekanisme restitusi, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Model penegakan hukum berbasis keadilan yang diusulkan dalam artikel ini menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari penanganan perkara. Penguatan asset recovery sejak tahap awal, mekanisme restitusi yang dapat diakses, pengawasan berbasis risiko, dan peningkatan kapasitas khusus untuk kejahatan keuangan umrah dapat menjadi arah pembaruan kebijakan. Usulan pembentukan Unit Khusus Kejahatan Keuangan Umrah merupakan rekomendasi kebijakan yang masih memerlukan kajian kelembagaan dan dasar hukum lebih lanjut.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan administratif dan keuangan terhadap penyelenggara perjalanan umrah. Aparat penegak hukum perlu mengintegrasikan pelacakan aset dan identifikasi kerugian korban sejak awal penanganan perkara. Selain itu, pembentuk kebijakan perlu mengevaluasi pengaturan restitusi dan mekanisme pengembalian aset agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan tetap menjamin proses hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. (Periksa kembali edisi dan data bibliografis yang digunakan.)
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. (Verifikasi judul/edisi sesuai sumber yang benar-benar dikutip.)
- Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Periksa edisi yang digunakan.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Penerj.). Nusa Media.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243.